



P U T U S A N

No. 271 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RISMAWATI binti **R. SUCIPTO**, bertempat tinggal di PCI Blok D
89 No. 05, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Cilegon,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Drs. FAINTO SULISTYANA bin **SARJINGU, BE**, bertempat
tinggal di Bukit Pelamunan Permai Blok B-7 No. 15, Pelamunan
Kramatwatu, Kabupaten Serang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Agama Cilegon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 22 September 1996, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah, Register Nikah Nomor 598/92/
IX/1996 tanggal 22 September 1996;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
dua orang anak, masing masing bernama:

- 1 Nabila Sulistyawati (pr, lahir tanggal 16 Mei 1998);
- 2 Keisha Nailah Ramadhani (pr, lahir tanggal 22 September 2007);

Bahwa semula rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun walau
pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya bukan atas dasar suka sama
suka tetapi karena adanya paksaan, tetapi kemudian tidak harmonis karena Tergugat
berlaku kasar dan sering berkata tidak pantas;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 271 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi trauma dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, walaupun Penggugat melayani suami, hal itu adalah karena terpaksa dan tidak lebih dari sekedar agar tidak ingin durhaka sebagai seorang isteri;

Bahwa sejak awal tahun 2012 Penggugat tertekan bathin dan tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut sehingga kemudian Penggugat pisah tempat tinggal. Penggugat beserta anak-anak pindah ke alamat sekarang ini sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat. Sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar satu- satunya cara untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dengan perceraian. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Penggugat dengan Tergugat diceraikan;

Bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon kiranya Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Wanarerja Cilacap dan KUA Kecamatan Cibeber Cilegon dan Kramatwatu Serang;

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan senyatanya juga tinggal bersama Penggugat, juga demi kepentingan terbaik anak, mohon kiranya anak ditetapkan dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa oleh karena itu pula, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang dua anak setiap bulan (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), masing masing sebesar Rp1.500.000,00 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa menurut hukum Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian. Oleh karena itu, mohon kiranya Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat:

- Nafkah iddah (selama 3 bulan 10 hari) sebesar Rp15.000.000,00
- Muth'ah sebesar Rp50.000.000,00

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- a Tanah seluas 120 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Bukit Pelamunan Permai Blok B7 No. 15, Desa Pelamunan, Kec. Kramatwatu, diperoleh atas dasar beli pada tahun 2001, Sertifikat Hak Milik



No.144 atas nama Drs. Fainto Sulistyana, yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

- b Tanah $\pm 700 \text{ M}^2$ yang terletak Blok 006, Desa Pelamunan, Kec. Kramatwatu, diperoleh atas dasar beli pada tahun 2010, Akta Jual beli No. 303/2010 an. Drs Fainto Sulistyana yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c Tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak Bukit Pelamunan Permai Blok A10-01, Desa Pelamunan, Kec. Kramatwatu, diperoleh atas dasar beli pada tahun 2003, Akta Perjanjian Jual beli yang dibuat oleh Notaris Lasma Batubara, S.H., M.H., an. Rismawati;
- d Tanah seluas $\pm 2.347 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, diperoleh tahun 2008 AJB No. 111/2008, Sertifikat Hak Milik No. 1336 an. Rismawat yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- e Tanah seluas $\pm 316 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Albasiyah Desa Adimulya, Kec. Wanareja Cilacap, Sertifikat Hak Milik No. 145 an. Rismawati yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- f Tanah seluas $\pm 270 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Cicadas RT. 01/RW. 01, Desa Malabar, Kec. Wanareja, Cilacap, diperoleh tahun 2009 sesuai Surat Perjanjian jual beli an Drs. Fainto Sulistyana tanggal 21 Mei 2009;
- g Satu unit Mobil Kijang Innova No. Polisi A 1437 FB tahun 2010;
- h Satu unit Motor Supra X 125 No. Polisi A 6232 FH tahun 2005;
- i Asuransi Jiwasraya senilai Rp12.000.000,00
- j Asuransi Jiwa Syariah Prudential senilai Rp18.750.000,00
- k Asuransi PT. AIG LIFE senilai Rp30.000.000,00

Bahwa dengan adanya perceraian Penggugat dengan Tergugat mohon kiranya Tergugat dihukum membagi harta bersama tersebut sesuai menurut hukum;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum mohon kiranya gugatan Penggugat dikabulkan dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Wanareja Cilacap dan KUA Kec. Cibeber Cilegon dan Kramatwatu Serang;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 271 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00
 - 2 Muth'ah sebesar Rp50.000.000,00
- 5 Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut setiap bulan masing masing sebesar Rp1.500.000,00
- 7 Menetapkan harta seperti tersebut pada poin 11 posita gugatan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang wajib dibagi;
- 8 Menetapkan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama tersebut;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian menurut hukum;
- 10 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan atau putusan lain yang seadil adilnya dan bermanfaat;

DALAM PROVISI;

Bahwa ketika meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 25 Pebruari 2012 Penggugat membawa serta sebagai berikut:

- Ijazah Sekolah Dasar s/d Sarjana serta piagam-piagam penghargaan ada pada Penggugat. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat di depan persidangan ini;
- Uang titipan usaha proyek (Mama Ditta) yang diambil Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2012 tanpa sepengetahuan Tergugat sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Sebahagian besar surat-surat atas tanah;

Bahwa agar asset-asset milik Tergugat dan Penggugat (harta bersama yang belum dibagi) tidak beralih kepada pihak lain maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon untuk memerintahkan Penggugat agar menyerahkan/menitipkan seluruh sertifikat atau bukti bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan serta benda bergerak yang dimiliki Tergugat dan Penggugat kepada Pengadilan Agama Cilegon sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkracht van gewijde verklaard) dan bilamana Penggugat menolak atau lalai maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak esok hari tanggal 17 Juni 2012;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

- I Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- II Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak esok hari tanggal 17 Juni 2012 apabila lalai dalam menyerahkan/menitipkan surat surat kepemilikan atas harta bergerak dan tidak bergerak yang telah didapatkan oleh Tergugat dan Penggugat kepada Pengadilan Agama Cilegon;
- III Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- IV Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Subsida;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan/pendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cilegon telah menjatuhkan putusan No. 325/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 09 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Menyatakan Provisi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs. Fainto Sulistyana bin Sarjingu, BE) terhadap Penggugat (Rismawati binti R. Sucipto);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Wanareja Cilacap Jawa Tengah, PPN KUA Kecamatan Cibeber Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Kramatwatu Serang, setelah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 271 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian sebagaimana yang tertuang didalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 09 Juli 2012;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan No. 65/Pdt.G/2012/PTA.Btn. tanggal 2 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 325/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 09 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H;

dengan mengadili sendiri;

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 325/Pdt.G/2012/PA.Clg. jo. No. 65/PdtG/2012/PTA.Btn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 November 2012;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa sebagaimana juga dipertimbangkan PTA Banten, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat berlaku kasar dan sering berkata tidak pantas sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 2 Bahwa di dalam pertimbangannya PTA Banten juga membenarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis telah terbukti, bahkan membenarkan ketidakharmonisan tersebut karena perlakuan kasar dan mengeluarkan kata-kata kasar (vide pertimbangan PTA alinea keenam);
- 3 Bahwa pendapat PTA Banten pada pertimbangan alinea keempat halaman 3 yang antara lain menyatakan bahwa dalam persidangan tidak terungkap apakah ada sikap yang dilakukan Tergugat membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Penggugat menderita karena sikap Tergugat tersebut serta Penggugat mengalami kerugian yang nyata oleh perilaku Tergugat adalah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa dalam perkara perceraian tidak dicari siapa yang salah oleh karena itu perceraian yang diajukan isteri tidak ditentukan oleh ada tidaknya kerugian nyata yang dialami isteri karena perilaku suami. Oleh karena itu putusan PTA Banten yang menolak gugatan cerai Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;
- 4 Bahwa pendapat PTA Banten pada pertimbangan alinea kedua halaman 4 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan tergugat belum dikategorikan pecah karena pertengkaran terjadi hanya satu kali, adalah pendapat yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - a Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selama ini memang cenderung Penggugat tutupi karena Penggugat tidak ingin kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh orang lain termasuk keluarga Penggugat. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2012 tersebut bukan berarti

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 271 K/AG/2013



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi satu kali itu saja. Jauh sebelumnya sering terjadi pertengkaran dan kejadian tanggal 29 Januari 2012 tersebut adalah puncak dari ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini, perlakuan kasar dan perkataan Tergugat yang tidak layak selama ini (sebelum tanggal 29 Januari 2012) adalah suatu hal yang sulit bagi Penggugat karena memang selama ini Penggugat sengaja menutupi dan tidak bercerita dengan siapapun. Oleh karena itu adalah wajar jika saksi penggugat tidak dapat menjelaskan tentang kejadian yang dialami Penggugat dan Tergugat;

- b** Bahwa meskipun saksi tidak dapat menjelaskan tentang kejadian yang dialami Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi paling tidak dari kesaksian kedua saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak berkeinginan hidup bersama dengan tergugat;
- c** Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menentukan pecah tidaknya rumah tangga seperti dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975, tidak ditentukan hanya dari adanya fakta bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi lebih dari satu kali. Dalam hal terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pindah rumah dan tidak mau lagi satu rumah dengan Tergugat, patut dimaknai terbukti rumah tangga telah pecah. Fakta dipersidangan benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena memang sudah tidak ingin hidup bersama satu rumah dengan Tergugat. Dengan demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

- 5** Bahwa pendapat PTA Banten pada pertimbangan alinea ketiga halaman 4 yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat masih bersedia kembali dengan Penggugat... dan Penggugat belum dikategorikan sebagai isteri



yang teraniaya atau tersiksa oleh Tergugat dan belum ada kerugian yang diderita Penggugat, adalah suatu pendapat yang bertentangan dengan hukum;

- a Bahwa seperti juga telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Cilegon bahwa perkawinan menurut hukum seperti tersebut di dalam UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah perjanjian sepihak tetapi kehendak bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Ketika isteri berkehendak untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan bercerai karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga berarti bahwa ikatan perkawinan tersebut tidak mungkin dipertahankan. Bukan saja harapan untuk rukun dalam rumah tangga suami isteri mustahil terwujud, hakekat dan tujuan perkawinan;
 - b Bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat meski Tergugat masih tetap mempertahankan, tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dihati Penggugat tidak ada rasa cinta dan kasih kepada Tergugat, bahkan bertemu dengan Tergugat saja terasa menjadi siksaan bathin bagi Penggugat. Bagaimana bisa PTA Banten memandang Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun. Langkah Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, hidup sendiri di tempat kontrakan adalah suatu bukti nyata bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat. Dengan demikian, pendapat PTA Banten tersebut adalah bertentangan dengan hukum;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan PTA Banten pada alenia 4 halaman 4 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti sesuai maksud Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 KHI, jelas tidak beralasan hukum, karena gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal pasaltersebut. Oleh karena itu putusan tersebut seyogyanya dibatalkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 271 K/AG/2013



- 7 Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cilegon sesungguhnya telah tepat dan bersesuaian dengan fakta dan hukum, sehingga oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RISMAWATI binti R. SUCIPTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RISMAWATI binti R. SUCIPTO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 9 Juli 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000.00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 271 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit
Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)